



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/005/Kpts/Nagari-PTP/I/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
 - b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25).
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran nagara tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 11. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Memperhatikan :
1. Program Kesehatan Kader-kader Posyandu dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu Anak, Balita dan Ibu Hamil;
 2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang

merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Kenagarian Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Nagari Painan Timur Painan;

KEDUA :

Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

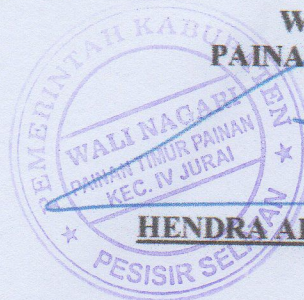
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Wali Nagari Painan Timur Painan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
PAINAN-TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IVJurai di Salido;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/005/Kpts/Nagari-PTP/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Penetapan Nama-nama Kader Posyandu Nagari Painan Timur Painan Penerima Honorarium Dana APB Nagari Tahun 2020

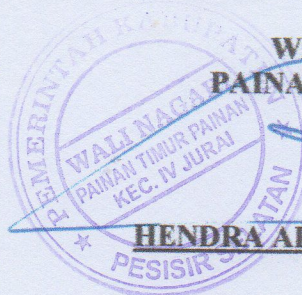
NAMA-NAMA KADER POSYANDU NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NO.	NAMA KADER	JABATAN
1	IRMAWATI	Ketua Kamboja I
2	JUSNI. M	Sekretaris Kamboja I
3	DESVITA	Bendahara Kamboja I
4	SARI RAHAYU	Anggota Kamboja I
5	MAINURZALAYLI . N	Anggota Kamboja I
6	NURHAYATI	Ketua Kamboja II
7	KURSIUS SAMA WATI	Sekretaris Kamboja II
8	RENA NOFITA	Bendahara Kamboja II
9	YORA AGUSTIN	Anggota Kamboja II
10	KIKI GUSRIZA	Anggota Kamboja II
11	DESMIWATI	Ketua Kamboja III
12	HENNITA	Sekretaris Kamboja III
13	YUSNAWATI	Bendahara Kamboja III
14	WIWI MESAK	Anggota Kamboja III
15	LORA SULASTRI	Anggota Kamboja III
16	LIZA RAFNUR	Ketua Kamboja IV
17	ADE IRMA	Sekretaris Kamboja IV
18	SRI WITA NINGSIH	Bendahara Kamboja IV
19	YENI EVIA	Anggota Kamboja IV
20	LELI SAGITA	Anggota Kamboja IV

Ditetapkan di : Painan Timur Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE